



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 744/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Widodo bin Achmad, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Sumberan RT 001 RW 004 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 28 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 744/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Novan Sanjaya bin Widodo merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Widodo bin Achmad dan Widji binti Teguh yang menikah pada tanggal 24 November 1978 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 866/161/XI/1978 yang tercatat di KUA Kec. Gubeng Kota Surabaya, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama Novan Sanjaya bin Widodo dan Santi Rahayu binti Widodo;
2. Bahwa Pewaris / Novan Sanjaya bin Widodo semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pula dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2022 Pewaris / Novan Sanjaya bin Widodo telah meninggal dunia karena sakit;

Hlm. 1 dari 8 Hlm. Penetapan No. 744/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ibu kandungnya yang bernama Widji binti Teguh telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 13 Januari 2017;

5. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Novan Sanjaya bin Widodo adalah:

a. Widodo bin Achmad (Sebagai Ayah Kandung);

6. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Sebidang tanah yang terletak di Jalan Desa Sidojukung Kec. Menganti Kab. Gresik dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Novan Sanjaya bin Widodo untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Novan Sanjaya bin Widodo yang meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2022 adalah :
 - 2.1. Widodo bin Achmad (sebagai ayah kandung);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Hlm. 2 dari 8 Hlm. Penetapan No. 744/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widodo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Widodo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Widodo dengan Widji, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Novan Sanjaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Novan Sanjaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Widji, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Widodo yang menyatakan bahwa Novan Sanjaya belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P7;

B. Saksi :

1. Nama Nanang Pambudi bin Sumari, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Dusun Jasem RT. 001 RW. 002 Desa Jasem Kecamatan Kaboh Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Novan Sanjaya bin Widodo;

Hlm. 3 dari 8 Hlm. Penetapan No. 744/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Novan Sanjaya bin Widodo telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2022 dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah;
- Bahwa, setahu saksi almarhum Novan Sanjaya bin Widodo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi almarhum Novan Sanjaya bin Widodo tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa, ibu kandung Novan Sanjaya bin Widodo yang bernama Widji telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ayah kandung Novan Sanjaya bin Widodo yang bernama Widodo masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa, saksi tahu almarhum Novan Sanjaya bin Widodo dan Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Novan Sanjaya bin Widodo;

2. Nama Frengkianus Manisa bin Petrus Manisa, umur 34 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Siwalankerto Selatan No. 64-A RT. 003 RW. 006 Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Novan Sanjaya bin Widodo;
- Bahwa, Novan Sanjaya bin Widodo telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2022 dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah;
- Bahwa, setahu saksi almarhum Novan Sanjaya bin Widodo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi almarhum Novan Sanjaya bin Widodo tidak mempunyai saudara kandung;

Hlm. 4 dari 8 Hlm. Penetapan No. 744/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ibu kandung Novan Sanjaya bin Widodo yang bernama Widji telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ayah kandung Novan Sanjaya bin Widodo yang bernama Widodo masih hidup hingga sekarang;

- Bahwa, saksi tahu almarhum Novan Sanjaya bin Widodo dan Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Novan Sanjaya bin Widodo;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon bernama Widodo bin Achmad (ayah kandung) ditetapkan sebagai ahli waris dari Novan Sanjaya bin Widodo yang meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2022, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai ayah kandung almarhum, sebab ibu kandung almarhum Novan Sanjaya bin Widodo telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta semasa hidupnya almarhum Novan Sanjaya bin Widodo tidak pernah menikah, tidak pernah mengangkat anak, dan tidak mempunyai saudara kandung;

Hlm. 5 dari 8 Hlm. Penetapan No. 744/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Novan Sanjaya bin Widodo telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2022 dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah;
- Bahwa, almarhum Novan Sanjaya bin Widodo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, almarhum Novan Sanjaya bin Widodo tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa, ibu kandung Novan Sanjaya bin Widodo yang bernama Widji telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ayah kandung Novan Sanjaya bin Widodo yang bernama Widodo masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa, almarhum Novan Sanjaya bin Widodo dan Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Novan Sanjaya bin Widodo;;

Hlm. 6 dari 8 Hlm. Penetapan No. 744/Pdt.P/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Novan Sanjaya bin Widodo yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2022 adalah :
 - 2.1. Widodo bin Achmad, sebagai ayah kandung;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua

Hlm. 7 dari 8 Hlm. Penetapan No. 744/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 Hlm. Penetapan No. 744/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)